

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437 Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum), (021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR: 1235 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI UNIVERSITAS TERBUKA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Terbuka (UT);
- b. bahwa berdasarkan amanah Pasal 48, Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2), dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka, yang dalam Pasal 177 ayat (5) menyatakan bahawa Universitas Terbuka Daerah terbagi dalam beberapa kategori yang diatur dalam Peraturan Rektor;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tesebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Klasifikasi Universitas Terbuka Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus. Ph.D;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KLASIFIKASI UNIVERSITAS TERBUKA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
- 2. Statuta UT adalah peraturan dasar dalam pengelolaan UT yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UT.
- 3. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
- 4. Universitas Terbuka Daerah, yang selanjutnya disingkat UT Daerah, adalah unsur penunjang akademik UT yang melaksanakan kegiatan pendidikan terbuka dan jarak jauh di daerah.
- 5. Klasifikasi adalah kelas/tipe/grading yang ada di lingkungan UT Daerah berdasarkan kriteria umum dan/atau kriteria khusus.

BAB II KLASIFIKASI UT DAERAH

Pasal 2

Klasifikasi UT Daerah terdiri atas:

- a. UT Daerah Tipe IV B;
- b. UT Daerah Tipe IV A;
- c. UT Daerah Tipe III D;
- d. UT Daerah Tipe III C:
- e. UT Daerah Tipe III B;
- f. UT Daerah Tipe III A;
- g. UT Daerah Tipe II; dan
- h. UT Daerah Tipe I.

Pasal 3

Klasifikasi dan perubahan tipe UT Daerah ditetapkan dengan memperhatikan kriteria umum dan kriteria khusus.

Pasal 4

Kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut.

- a. Demografi wilayah;
- b. Luas cakupan wilayah; dan
- c. Tingkat kesulitan daerah (proporsi darat/laut).

Pasal 5

- (1) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut.
 - 1. UT Daerah Tipe IV B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai jumlah mahasiswa registrasi lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) orang.
 - 2. UT Daerah Tipe IV A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai jumlah mahasiswa registrasi antara 20.001 (dua puluh ribu satu) orang sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) orang.
 - 3. UT Daerah Tipe III D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai jumlah mahasiswa registrasi antara 17.501 (tujuh belas ribu lima ratus satu) orang sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) orang.
 - 4. UT Daerah Tipe III C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai jumlah mahasiswa registrasi antara 15.001 (lima belas ribu satu) orang sampai dengan 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) orang.

- 5. UT Daerah Tipe III B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai jumlah mahasiswa registrasi antara 12.501 (dua belas ribu lima ratus satu) orang sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) orang.
- 6. UT Daerah Tipe III A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai jumlah mahasiswa registrasi antara 10.001 (sepuluh ribu satu) orang sampai dengan 12.500 (dua belas ribu lima ratus) orang.
- 7. UT Daerah Tipe II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai jumlah mahasiswa registrasi antara 5001 (lima ribu satu) orang sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) orang.
- 8. UT Daerah Tipe I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai jumlah mahasiswa registrasi kurang dari 5.000 (lima ribu) orang.
- (2) Jumlah mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan perhitungan data jumlah mahasiswa yang teregistrasi pada bulan November setiap tahunnya.

Pasal 6

Struktur organisasi UT Daerah disesuaikan berdasarkan klasifikasi tipe pada setiap UT Daerah.

Pasal 7

- (1) UT Daerah Tipe IV B memiliki struktur organisasi sebagai berikut.
 - a. Direktur;
 - b. Manajer Marketing dan Registrasi;
 - c. Manajer Pembelajaran dan Ujian;
 - d. Manajer Tata Usaha; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) UT Daerah Tipe IV A memiliki struktur organisasi sebagai berikut.
 - a. Direktur;
 - b. Manajer Marketing dan Registrasi;
 - c. Manajer Pembelajaran dan Ujian;
 - d. Manajer Tata Usaha; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (3) UT Daerah Tipe III D memiliki struktur organisasi sebagai berikut.
 - a. Direktur;
 - b. Manajer Marketing dan Registrasi;
 - c. Manajer Pembelajaran dan Ujian;
 - d. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (4) UT Daerah Tipe III C memiliki struktur organisasi sebagai berikut.
 - a. Direktur;
 - b. Manajer Marketing dan Registrasi;
 - c. Manajer Pembelajaran dan Ujian;
 - d. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - e. Jabatan Fungsional.

- (5) UT Daerah Tipe III B memiliki struktur organisasi sebagai berikut.
 - a. Direktur;
 - b. Manajer Marketing dan Registrasi;
 - c. Manajer Pembelajaran dan Ujian;
 - d. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (6) UT Daerah Tipe III A memiliki struktur organisasi sebagai berikut.
 - a. Direktur;
 - b. Manajer Marketing dan Registrasi;
 - c. Manajer Pembelajaran dan Ujian;
 - d. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (7) UT Daerah Tipe II memiliki struktur organisasi sebagai berikut.
 - a. Direktur;
 - b. Manajer Marketing dan Registrasi;
 - c. Manajer Pembelajaran dan Ujian;
 - d. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (8) UT Daerah Tipe I memiliki struktur organisasi sebagai berikut.
 - a. Direktur:
 - b. Koordinator Registrasi, Pembelajaran dan Ujian;
 - c. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Marketing; dan
 - d. Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Perubahan Tipe UT Daerah dilakukan berdasarkan perubahan jumlah mahasiswa teregistrasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5.
- (2) Perubahan Tipe UT Daerah ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 9

Dalam hal promosi dan mutasi pegawai pada UT Daerah, merujuk pada Keputusan Rektor Universitas Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan tetap memperhatikan tipe disetiap UT Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

a. Diberikan tenggat waktu guna proses peralihan dan penyesuaian atas Peraturan ini paling lambat 3 (tiga) bulan; dan b. Peraturan yang mengatur tentang Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal : 7 Desember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Rektor

Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. NIP 196610261991031001